



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 87 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015 maka perlu menetapkan kembali Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Komisi – IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dalam rangka pembahasan Usulan Subsidi Pupuk Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, tanggal 26 September 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sulawesi Tenggara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupten/Kota se Sulawesi Tenggara.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Jenis Pupuk Bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul.
11. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelembagaan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian .
13. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.

17. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
19. Penyalur di lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di lini IV adalah pengecer resmi sesuai peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok yang merupakan alat pesanan Pupuk Bersubsidi kepada gabungan kelompok atau penyalur sarana produksi pertanian.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas – luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Persubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran Subsidi Pupuk tahun 2015.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut subsektor ;

(Ton)

No.	Subsektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tan. Pangan	20.076	5.226	3.192	12.383	4.690
2.	Holtikultura	1.186	423	274	1.102	351
3.	Perkebunan	4.430	1.824	1.184	3.396	871
4.	Peternakan	502	119	50	119	588
5.	Perikanan budidaya	606	238	-	-	-
Jumlah		26.800	7.830	4.700	17.000	6.500

- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dirinci menurut jenis pupuk dan sebaran Kabupaten/Kota ;

(Ton)

No.	Kab/Kota	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kendari	173	68	45	74	11
2.	Konawe	6.378	2.132	823	5.008	1.021
3.	Konsel	3.880	1.327	731	2.523	1.660
4.	Kolaka	4.730	977	899	2.516	1.167
5.	Bombana	3.773	926	796	1.744	479
6.	Bau-bau	755	131	49	586	84
7.	Buton	311	68	0	432	21
8.	Muna	444	442	174	459	0
9.	Kolut	3.411	938	549	1.904	876
10.	Wakatobi	0	0	0	0	0
11.	Konut	219	241	172	211	389
12.	Butur	37	31	0	75	0
13.	Koltim	2.661	550	450	1.415	657
14.	Konkep	30	0	12	52	135
Jumlah		26.800	7.830	4.700	17.000	6.500

- (4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dirinci persektor, jenis, jumlah dan sebarannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (5) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (6) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan selambat – lambatnya pada akhir bulan Desember 2014
- (7) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
- (8) Dinas Pertanian, Perkebunan. Peternakan, Hortikultura dan kelautan dan Perikanan bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (3) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Dinas yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Hortikultura dan Perikanan.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota dan Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- (2) Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi harus disesuaikan dengan alokasi masing-masing Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke kios harus berdasarkan RDKK masing-masing kelompok tani.
 - c. Penyaluran pupuk Bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani berdasarkan RDKK,

d. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) yaitu tepet jenis, jumlah, tempat, mutu, dan waktu.

- (3) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi pada tingkat petani/keompok petani dilakukan pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

Pasal 7

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA Bersubsidi berwarna oranye.

Pasal 8

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, di lini III dan IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura serta Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana telah ditetapkan melalui Permentan Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2004 sebagai berikut:
- | | |
|--------------|--------------------|
| - Pupuk Urea | = Rp. 1.800,- / Kg |
| - Pupuk ZA | = Rp. 1.400,- / Kg |

- Sp – 36 = Rp. 2.000,- / Kg
 - Pupuk NPK = Rp. 2.300,- / Kg
 - Pupuk Organik = Rp. 500,- / Kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- Pupuk Urea = 50 Kg
 - Pupuk ZA = 50 Kg
 - SP – 36 = 50 Kg
 - Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg
 - Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi

kepada Gubernur.

- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawas Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tetapkan di Kendari
Pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

**Dr. Ir. I Ketut Puspa
ADNYANA, MTP**

Ass. II

IR. H. MUHAMMAD NASIR, MS

**KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

KAHAR HAZIS, SH. MS,

Ketua Hukum

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH


LUKMAN ABUNAWAS

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2014 NOMOR :**

kepada Gubernur.

- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawas Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tetapkan di Kendari
Pada tanggal 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH


LUKMAN ABUNAWAS

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2014 NOMOR :**

kepada Gubernur.

- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawas Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tetapkan di Kendari
Pada tanggal 22 Desember 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH


LUKMAN ABUNAWAS

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2014 NOMOR :**